



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 131 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 3 Djuli 1963 No.6519/UP/II/1963, perihal usul pengangkatan Sdr. H.Doel Arnowo, sebagai Rektor Universitas Negeri Brawidjaja di Malang dengan tjabangnja di Djember;
- b. Surat Wakil Menteri Pertama Koordinator Kessedjahteraan Rakjat tanggal 29 Djuli 1963 No.KKR/V/5/20;
- c. Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 28 April 1964 No.B. Rhs.4-48/A.11;
- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Brawidjaja di Malang membutuhkan seorang Rektor;
- b. bahwa Sdr. H.Doel Arnowo memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi pegawai bulanan menurut golongan F/VI P.G.P.N.-1961 untuk diserahi tugas sebagai Rektor Universitas tersebut;
- Mengingat : a. P.G.P.N. tahun 1961 Peraturan Pemerintah No.200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.239);
- b. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) tentang hak kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- c. Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1964 No.116 pula tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1963 mengangkat

Sdr. H. DOEL ARNOWO

sebagai pegawai bulanan dengan tugas sebagai Rektor Universitas Negeri Brawidjaja di Malang dan kepadanya diberikan gadji bulanan menurut golongan F/VI P.G.P.N.-1961 sebesar Rp. 3596,- (tigaribu limaratus sembilan puluh enam rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnja jang sah jang berhubungan dengan kedudukannja;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari terdjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan di Djakarta (5x),
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,

4. Kepala ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
5. Kantor Urusan Pegawai (Biro Tata Usaha) di Jogjakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Surabaya.

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Mei 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )